



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY;**
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Pinang, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **15 Oktober 2018**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 15 Oktober 2018, No. Sp.Kap/20/X/2018/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **16 Oktober 2018**, berdasarkan rincian Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 16 Oktober 2018, Nomor Sp.Han/20/X/2018/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;**
2. **Penyidik** dengan **Surat Perpanjangan Penuntut Umum** tertanggal 1 Nopember 2018, Nomor B-1349/Q.3.18/Epp.1/10/2018, terhitung **sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;**
3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 29 Nopember 2018, Nomor Print-1480/Q.3.18/Epp.2/11/2018, terhitung **sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;**
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 4 Desember 2018, Nomor 298/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;**



Bahwa, Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian berlanjut dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP), sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi plat penutup saluran air;
 - 6 (enam) buah besi ram penutup saluran air;**Dikembalikan kepada SPBU Pulau Sari melalui Saksi Asmara Hadi;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY**;



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 26 Nopember 2018, Nomor Reg.Perk PDM-106/Pelai/Epp.2/11/2018, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY**, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober 2018, bertempat di SPBU Pulau Sari, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa pulang dari warung di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saat melintasi SPBU di Desa Pulau Sari, Terdakwa mampir di SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air yang berfungsi sebagai penutup saluran air (selokan), kemudian dibawa kerumah Terdakwa di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu tanpa nomor polisi, milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA, 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air yang Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya dibawa ketempat jual beli besi bekas milik Saksi ROCHMATUL UYUN di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk dijual. Setelah tiba ditempat Saksi ROCHMATUL UYUN, terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air tersebut, dan saksi ROCHMATUL UYUN melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air tersebut, dan diperoleh jumlah berat total 120 (seratus dua puluh) kilogram, sedangkan setiap 1 kilogramnya dihargai Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA, Terdakwa dari rumahnya berangkat ke SPBU di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa nomor polisi, milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil besi plat penutup saluran air di SPBU tersebut. Setelah tiba di SPBU, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi plat dan 6 (enam) buah besi ram yang berfungsi sebagai penutup saluran air (selokan), kemudian dibawa kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA, besi plat dan besi ram penutup saluran air yang Terdakwa ambil selanjutnya dibawa kembali ketempat jual beli besi bekas milik Saksi ROCHMATUL UYUN di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk dijual. Dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah besi plat, 6 (enam) buah besi ram dan 1 (satu) buah baterai accu yang dilakukan oleh Saksi Rochmatul Uyun, diperoleh hasil berat total 100 (seratus) kilogram, sedangkan setiap 1 kilogramnya dihargai Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) buah baterai accu setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat 15 kilogram, dimana setiap 1 kilogram berat accu tersebut dihargai dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan accu sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi plat penutup saluran air dan besi ram penutup saluran air milik SPBU Pulau Sari tersebut yakni untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dari hasil penjualan besi plat dan besi ram penutup saluran air tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa besi plat penutup saluran air dan besi ram penutup saluran air milik SPBU Pulau Sari tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, SPBU Pulau Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY**, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober 2018, bertempat di SPBU Pulau Sari, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa pulang dari warung di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saat melintasi SPBU di Desa Pulau Sari, Terdakwa mampir di SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air yang berfungsi sebagai penutup saluran air (selokan), kemudian dibawa kerumah Terdakwa di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu tanpa nomor polisi, milik Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA, 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air yang Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya dibawa ketempat jual beli besi bekas milik Saksi ROCHMATUL UYUN di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk dijual. Setelah tiba ditempat Saksi ROCHMATUL UYUN, terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air tersebut, dan saksi ROCHMATUL UYUN melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air tersebut, dan diperoleh jumlah berat total 120 (seratus dua puluh) kilogram, sedangkan setiap 1 kilogramnya dihargai Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA, Terdakwa dari rumahnya berangkat ke SPBU di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa nomor polisi, milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil besi plat penutup saluran air di SPBU tersebut. Setelah tiba di SPBU, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi plat dan 6 (enam) buah besi ram yang berfungsi sebagai penutup saluran air (selokan), kemudian dibawa kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA, besi plat dan besi ram penutup saluran air yang Terdakwa ambil selanjutnya dibawa kembali ketempat jual beli besi bekas milik Saksi ROCHMATUL UYUN di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk dijual. Dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah besi plat, 6 (enam) buah besi ram dan 1 (satu) buah baterai accu yang dilakukan oleh Saksi Rochmatul Uyun, diperoleh hasil berat total 100 (seratus) kilogram, sedangkan setiap 1 kilogramnya dihargai Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) buah baterai accu setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat 15 kilogram, dimana setiap 1 kilogram berat accu tersebut dihargai dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan accu sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi plat penutup saluran air dan besi ram penutup saluran air milik SPBU Pulau Sari tersebut yakni untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dari uang hasil penjualan besi plat penutup saluran air dan besi ram penutup saluran air milik SPBU Pulau Sari tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa besi plat penutup saluran air dan besi ram penutup saluran air milik SPBU Pulau Sari tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, SPBU Pulau Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi kepersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : ASMARA HADI

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pengawas pada SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 08.30 WITA, ketika sampai di SPBU, Saksi mendapat informasi dari Saksi Asrian yang merupakan petugas jaga malam di SPBU, mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan 3 (tiga) lembar besi plat, penutup saluran air (selokan), setelah Saksi cek dilokasi yang ditunjukkan, memang benar Saksi melihat besi plat penutup saluran air (selokan) yang semula dipasang di saluran air yang ada dijalan masuk SPBU, telah hilang sebanyak 3 (tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 08.30 WITA, ketika sampai di SPBU, Saksi mendapat informasi dari Saksi Asrian yang merupakan petugas jaga malam di SPBU, mengatakan bahwa telah terjadi lagi kehilangan besi penutup saluran air yakni 1 (satu) lembar besi plat dan 6 (enam) buah besi ram yang juga merupakan penutup saluran air (selokan), setelah Saksi cek dilokasi yang ditunjukkan, memang benar Saksi melihat besi plat dan besi ram penutup saluran air (selokan) yang semula dipasang di saluran air yang ada di jalan masuk SPBU, telah hilang;
- Bahwa, SPBU Pulau Sari beroperasi setiap hari, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA ;
- Bahwa, kehilangan besi penutup saluran air tersebut, pertama kali diketahui oleh Saksi Asrian yakni petugas keamanan yang berjaga malam di SPBU, sekira pukul 07.00 WITA, ketika membuka rantai penutup jalan masuk SPBU;
- Bahwa, atas kehilangan besi penutup saluran air tersebut, menyebabkan setiap kendaraan yang lewat untuk masuk kedalam SPBU mengalami kendala;
- Bahwa, Saksi memerintahkan kepada Saksi Asrian untuk mencari informasi dan menyelidiki kehilangan besi penutup saluran air tersebut, serta melaporkan ke polisi;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat laporan dari Saksi Asrian yang mengaku melihat besi-besi penutup saluran air yang mirip dengan milik SPBU yang hilang ditempat penjualan besi-besi bekas, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asrian melaporkan temuan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, akibat hilangnya besi penutup saluran air tersebut, SPBU Pulau Sari mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

SAKSI II : ASRIAN

- Bahwa, Saksi adalah tenaga keamanan sekaligus juga bertugas sebagai penjaga malam di SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, SPBU Pulau Sari beroperasi dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 WITA, ketika akan membuka rantai penutup jalan masuk SPBU, Saksi melihat 3 (tiga) lembar besi plat penutup saluran air yang ada di jalan masuk SPBU tersebut hilang;
- Bahwa, Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Saksi Asmara Hadi sebagai pengawas SPBU;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 WITA, ketika akan membuka rantai penutup jalan masuk SPBU, Saksi kembali melihat 1 (satu) lembar besi plat serta 6 (enam) buah besi ram penutup saluran air di jalan masuk SPBU telah hilang;
- Bahwa, Saksi melaporkan kembali kehilangan besi penutup saluran air tersebut kepada Saksi Asmara Hadi;
- Bahwa, hilangnya besi penutup saluran air tersebut diperkirakan terjadi antara pukul 03.00 hingga pukul 05.00 WITA, karena pada waktu tersebut Saksi tertidur dan tidak dalam keadaan berjaga;
- Bahwa, atas kehilangan tersebut, Saksi diminta oleh Saksi Asmara Hadi untuk mencari informasi dan menyelidiki di tempat-tempat penjualan besi bekas;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi melihat besi-besi penutup saluran air jalan masuk SPBU yang hilang, ada di sebuah tempat penjualan besi bekas di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah Saksi tanyakan, pemilik tempat penjualan besi bekas tersebut yakni Saksi Rochmatul Uyun mengatakan bahwa besi-besi tersebut dibeli secara kiloan dari seorang laki-laki yang membawanya dengan mengendarai sepeda motor, dengan menyebutkan ciri-cirinya;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Saksi Asmara Hadi, yang tidak lama kemudian datang bersama dengan polisi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara pelaku mengambil besi penutup saluran air tersebut, namun sepengetahuan Saksi, besi-besi tersebut terpasang diatas saluran air dan untuk mengambilnya cukup hanya dengan diangkat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang meminta izin atau memberitahu untuk mengambil besi-besi penutup saluran air tersebut;

SAKSI III : ROCHMATUL UYUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah pemilik tempat jual beli besi bekas di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa 2 (dua) kali datang ketempat Saksi untuk menjual beberapa plat besi secara kiloan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan besi-besi yang dijualnya tersebut, dan ketika Saksi sempat menanyakan siapa pemilik besi-besi tersebut, Terdakwa mengatakan miliknya sendiri;
- Bahwa, pertama kali Terdakwa datang, Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, tapi sekira pagi hari, membawa 3 (tiga) lembar besi plat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Saksi timbang, berat total ketiga besi tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) kilogram, sedangkan harga besi per kilo sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga pada hari itu Saksi membeli besi bekas yang dijual Terdakwa seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi dari tempat Saksi;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan baru pertama kali itu Terdakwa datang menjual besi bekas ditempat Saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang lagi ketempat Saksi dengan membawa 1 (satu) buah besi plat, 6 (enam) buah besi ram dan 1 (satu) buah accu, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menjual besi dan accu tersebut;
- Bahwa, karena sudah pernah datang sebelumnya, Saksi tidak bertanya lagi tentang asal usul besi yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga langsung Saksi timbang;
- Bahwa, berat total besi yang dibawa Terdakwa adalah 100 (seratus) kilogram, sehingga Saksi membaway kepada Terdakwa untuk harga besi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), sedangkan untuk accu yang beratnya 15 (lima belas) kilogram, Saksi membayar kepada Terdakwa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per kilogram, sehingga total yang Saksi bayar sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi memang tidak curiga kepada Terdakwa, karena kondisi besi-besi yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam keadaan bengkok-bengkok dan rusak, sehingga memang terlihat seperti besi bekas;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA, dalam perjalanan sepulang dari warung di Desa Gunung Raja, Terdakwa berhenti didepan SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil besi penutup saluran air di jalan masuk SPBU yang sebelumnya sudah Terdakwa incar;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil dan mengangkat 3 (tiga) lembar besi plat penutup saluran air, kemudian dibawa kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sekira pukul 09.00 WITA, besi-besi tersebut Terdakwa bawa ketempat penjualan besi bekas milik Yudi untuk dijual, namun pada hari itu Terdakwa tidak bertemu dengan Yudi dan Terdakwa dilayani oleh istrinya yakni Saksi Rochmatul Uyun;
- Bahwa, setelah ditimbang oleh Saksi Rochmatul Uyun, 3 (tiga) besi plat tersebut memiliki berat total 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa, harga besi per kilo ditempat penjualan besi bekas tersebut adalah Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga dari penjualan 3 (tiga) lembar besi plat tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, menuju ke SPBU Pulau Sari, dengan tujuan untuk mengambil besi penutup saluran air lagi;
- Bahwa, sesampainya di SPBU Pulau Sari sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil dan mengangkat besi-besi penutup saluran air sebanyak 7 (tujuh) buah dan kemudian Terdakwa bawa kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 09.00 WITA, besi-besi tersebut Terdakwa bawa lagi ketempat penjualan besi bekas milik Yudi;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rochmatul Uyun dan kemudian Saksi Rochmatul Uyun menimbang besi-besi tersebut dan didapatkan berat total 100 (seratus) kilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan uang penjualan besi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah accu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari sebuah truk yang parkir dikebun milik H. Abidin di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dan dari hasil penjualan accu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, seluruh uang dari hasil penjualan besi bekas yang Terdakwa dapatkan tersebut, sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, pemilik tempat penjualan besi bekas sempat menanyakan asal usul besi yang Terdakwa jual, dan Terdakwa mengatakan besi-besi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada pihak SPBU Pulau Sari untuk mengambil dan menjual besi-besi penutup saluran air di SPBU tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2011 Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dikarenakan melakukan perbuatan yang sama, yakni tindak pidana Pencurian;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa plat Nomor Polisi;
- 4 (empat) buah besi plat, penutup saluran air;
- 6 (enam) buah besi ram, penutup saluran air;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA, dalam perjalanan sepulang dari warung di Desa Gunung Raja, Terdakwa berhenti didepan SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud ingin mengambil besi penutup saluran air jalan masuk SPBU yang sebelumnya sudah diincar;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar besi plat penutup saluran air, kemudian dibawa kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sekira pukul 09.00 WITA, besi-besi tersebut Terdakwa bawa ketempat penjualan besi bekas untuk dijual, dan bertemu dengan Saksi Rochmatul Uyun dan setelah ditimbang, 3 (tiga) besi plat yang Terdakwa bawa memiliki berat total 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa, harga besi per kilo ditempat penjualan besi bekas tersebut adalah Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah), sehingga dari penjualan 3 (tiga) lembar besi plat tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 02.45 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, menuju ke SPBU Pulau Sari, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil besi penutup saluran air lagi;
- Bahwa, sesampainya di SPBU Pulau Sari sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil dan mengangkat besi-besi penutup saluran air sebanyak 7 (tujuh) buah dan kemudian Terdakwa bawa kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 09.00 WITA, besi-besi tersebut Terdakwa bawa lagi ketempat penjualan besi bekas untuk dijual, kemudian Saksi Rochmatul Uyun menimbang besi-besi tersebut dan didapatkan berat total 100 (seratus) kilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan uang penjualan besi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan besi bekas yang Terdakwa dapatkan, seluruhnya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi Rochmatul Uyun sempat menanyakan asal usul besi yang Terdakwa jual, dan Terdakwa mengatakan besi-besi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada pihak SPBU Pulau Sari untuk mengambil dan menjual besi-besi penutup saluran air di SPBU tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2011 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dikarenakan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 362 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Oleh karena itu, konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan secara berurutan, dimulai dengan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan, demikian sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak
6. Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Herry Lau Kolly Alias Nurdin Bin Agustinus Lau Kolly sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “**Mengambil Sesuatu Barang**”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang saling berkaitan yang sifatnya kumulatif artinya harus terpenuhi keduanya yakni komponen unsur “mengambil” dan komponen unsur “sesuatu barang”;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambil tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur barang yakni semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA dan hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 WITA, dengan mengenadarai sepeda motornya, Terdakwa mendatangi SPBU Pulau Sari yang saat itu dalam keadaan tutup, dengan tujuan untuk mengambil total 10 (sepuluh) besi penutup saluran air yang ada didepan jalan masuk SPBU, dan setelah berhasil diambil dengan cara diangkat, kemudian besi-besi penutup saluran air tersebut dibawa kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa besi penutup saluran air yang semula berada dan terpasang disaluran air di jalan masuk SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, kemudian diketahui hilang dan tidak berada ditempatnya, yang pada akhirnya besi-besi penutup saluran air tersebut ditemukan oleh Saksi Asrian ditempat jual beli besi bekas milik Saksi Rochmatul Uyun. Hal ini menunjukkan bahwa besi penutup saluran air sudah tidak berada ditempatnya semula dan berpindah tempat, sedangkan perpindahannya tersebut bukan dilakukan oleh Saksi Asrian ataupun Saksi Asmara Hadi sebagai karyawan SPBU Pulau Sari, maupun pemilik SPBU Pulau Sari, melainkan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan masuk dalam pengertian "**Mengambil**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi objek dalam perkara ini yakni yang diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah besi plat penutup saluran air dan 6 (enam) besi ram penutup saluran air yang ada di SPBU Pulau Sari, yang merupakan benda berwujud dan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat yang masuk dalam kategori pengertian "barang" sebagaimana uraian pada awal pertimbangan unsur diatas, yang faktanya memang besi-besi tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan sejumlah uang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 16 dari 25



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan sebagai perbuatan “mengambil” sedangkan yang diambil tersebut juga telah dinyatakan masuk dalam kategori pengertian “barang”, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan dikehendaki dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana yang merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, 4 (empat) buah besi plat penutup saluran air dan 6 (enam) besi ram penutup saluran air yang diambil oleh Terdakwa, diakui oleh Saksi Asrian, Saksi Asmara Hadi sebagai milik SPBU Pulau Sari, sedangkan Terdakwa juga mengakui bahwa besi-besi penutup saluran air tersebut bukanlah miliknya melainkan besi-besi yang diambil dari SPBU Pulau Sari, sehingga dapatlah diketahui bahwa besi penutup saluran air tersebut ada pemiliknya, yang pemilik tersebut bukanlah Terdakwa, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terpenuhi;

Unsur Ke-4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi plat penutup saluran air dan 6 (enam) besi ram penutup saluran air tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan Saksi Asrian, Saksi Asmara Hadi maupun pihak lainnya dari SPBU Pulau Sari sebagai pemilik tidak pernah memberikan besi penutup saluran air tersebut secara sukarela kepada Terdakwa dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, bahkan menjualnya ketempat jual beli besi bekas, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipastikan dan dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, sedangkan kehendak Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, Terdakwa sesungguhnya bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan besi penutup saluran air tersebut dari tempatnya semula dan kemudian membawa dan menjualnya ketempat penjualan besi bekas milik Saksi Rochmatul Uyun, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa tersebut, mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari besi penutup saluran air tersebut, apalagi Saksi Rochmatul Uyun yang sempat menanyakan tentang asal usul besi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut langsung percaya ketika Terdakwa mengatakan besi-besi tersebut adalah besi bekas miliknya yang sudah tidak terpakai lagi, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-5 : “Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 18 dari 25



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa mengambil besi penutup saluran air di SPBU Pulau Sari yakni pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dan hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, dilakukan pada pukul 03.00 WITA, dan sebagaimana diketahui secara umum, bahwa pukul 03.00 WITA tersebut menunjukkan waktu malam hari, yang pada saat itu keadaan masih gelap karena matahari telah terbenam dan belum terbit kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, besi penutup saluran air tersebut diambil oleh Terdakwa dari SPBU Pulau Sari, sedangkan SPBU tersebut merupakan stasiun dan tempat penjualan bahan bakar minyak (BBM), sedangkan di SPBU Pulau Sari tersebut juga tidak terdapat bangunan tempat tinggal, hanya terdiri dari bangunan kantor yang setiap malam tutup mengikuti tutupnya SPBU, oleh karenanya tidak ada yang tinggal dan menetap siang malam di SPBU Pulau Sari, sehingga SPBU tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah karena bukan merupakan tempat berdiam yang digunakan siang dan malam dan sebagai tempat tinggal, melainkan hanya ada Saksi Asrian yang bertugas sebagai penjaga malam, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “**Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak**”, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Unsur Ke-2 : “Mengambil Sesuatu Barang”

Unsur Ke-3 : “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Dan

Unsur Ke-4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa keempat unsur ini sama dengan unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan unsur ke-4 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan keempat unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur “**Barang Siapa**”, unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”, unsur “**Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**” dan unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi

Unsur Ke-5 : “Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang penggabungan dari beberapa perbuatan yang satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai satu jenis perbuatan yang diteruskan, namun dalam prakteknya, hubungan satu sama lain dari tiap perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu atau kehendak atau keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatannya itu haruslah satu jenis perbuatan atau sama macamnya;
3. Tempo waktu dalam melakukan diantara tiap perbuatan tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah besi plat penutup saluran air di depan jalan masuk SPBU Pulau Sari, dan dibawa kerumahnya untuk kemudian pada pukul 09.00 WITA dengan mengendarai sepeda motornya besi-besi tersebut dijual ketempat penjualan besi bekas milik Saksi Rochmatul Uyun di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama mengambil besi penutup saluran air sebanyak 1 (satu) buah besi plat dan 6 (enam buah) besi ram dari SPBU Pulau Sari dan menjualnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) buah besi plat penutup saluran air dan 6 (enam) besi ram penutup saluran air dari SPBU Pulau Sari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak SPBU Pulau Sari, dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang tersebut dilakukannya secara berulang dan terus menerus dalam tempo waktu yang berdekatan diantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka tiap-tiap perbuatan yang sama jenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sehingga beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 362 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya perbuatan yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan kembali melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku dan berterus terang, menyatakan penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam menjalani penahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya, terhadap bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah besi plat, penutup saluran air;
- 6 (enam) buah besi ram, penutup saluran air;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya yang sekaligus juga masih mengharapkan manfaatnya, maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa plat Nomor Polisi;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan surat-surat serta bukti kepemilikannya tidak terungkap dipersidangan dan tidak dapat dibuktikan siapa pemiliknya, maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HERRY LAU KOLLY Alias NURDIN Bin AGUSTINUS LAU KOLLY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**", sebagaimana Dakwaan Subsidi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi plat, penutup saluran air;
 - 6 (enam) buah besi ram, penutup saluran air;

Dikembalikan kepada SPBU Pulau Sari melalui Saksi ASMARA HADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Ungu, tanpa plat Nomor Polisi;

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **JUMAT**, tanggal **28 DESEMBER 2018** oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **31 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

KARTINI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 25 dari 25